



**BUPATI LAMANDAU  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU  
NOMOR 3 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL  
KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU  
TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LAMANDAU,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan yang diusulkan menjadi Standar Biaya Masukan (SBK) memenuhi kriteria sebagai berikut; merupakan kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun, mempunyai indikator keluaran yang jelas dan terukur, bersifat khusus/spesifik dilaksanakan oleh instansi dan /atau di wilayah tertentu;
- b. bahwa sejalan dengan kebijakan penganggaran berbasis kinerja, maka untuk tertib administrasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, serta untuk memudahkan dalam menyusun dan mengendalikan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pengawasan perlu ditetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan Negara dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Keluaran Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);



2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di

Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 62/PMK.05/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 45/PMK.05/2007 tentang Kegiatan Pengawasan Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap Beserta Petunjuk Pelaksanaannya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 190);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 146, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 193)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 472).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KELUARAN OPERASIONAL KEGIATAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2017

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
7. Inspektorat Kabupaten Lamandau adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Pengawasan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kabupaten Lamandau.
8. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.



9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
10. Standar Biaya Keluaran (SBK) adalah besaran biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah keluaran kegiatan yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan
11. Surat Tugas selanjutnya disingkat ST adalah Surat Tugas untuk melaksanakan tugas dinas yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
12. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota kantor/satuan kerja berada.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Kegiatan Pengawasan.

## **BAB II**

### **PENDEKATAN PERHITUNGAN BIAYA KELUARAN**

#### **Pasal 2**

Pendekatan perhitungan Biaya Keluaran yang menjadi Standar Biaya Keluaran, yaitu dengan 2 (dua) cara :

- a. Total Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya komponen masukan kegiatan/tahapan untuk menghasilkan keluaran atas kegiatan yang berulang. SBK ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang dapat distandarkan dari tahun ke tahun.
- b. Indeks Biaya Keluaran merupakan besaran biaya yang diperoleh dari akumulasi biaya masukan dibagi dengan perkiraan volume keluaran kegiatan yang akan dihasilkan untuk kegiatan yang berulang. SBK ini disusun untuk mengakomodir keluaran kegiatan yang mempunyai komponen masukan/tahapan dan jumlah volume yang tidak dapat distandarkan dari tahun ke tahun, sehingga indeks biaya yang dihasilkan merupakan faktor pengali terhadap volume yang akan dicapai

## **BAB III**

### **JENIS KEGIATAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Jenis Kegiatan Pengawasan yang dimaksud adalah kegiatan pengawasan yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa Kabupaten Lamandau yaitu:
  - a. Pemeriksaan Reguler;
  - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. Pemeriksaan Penanganan kasus;
  - d. Review Laporan Keuangan;
  - e. Review Belanja Modal;
  - f. Review RKA;
  - g. Review LAKIP;
  - h. Evaluasi Kegiatan; dan
  - i. Join Audit.
- (2) Kegiatan Pengawasan menurut tempatnya, dapat dibedakan yaitu:
  - a. Kegiatan Pengawasan Dalam Kota; dan
  - b. Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota.



#### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan Pengawasan Dalam Kota adalah kegiatan Pengawasan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di dalam Kota Nanga Bulik.
- (2) Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota adalah kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan yang dilakukan pada Dinas/Badan/Unit Satuan Kerja yang dilakukan di luar Batas Kota Kota Nanga Bulik.

### **BAB IV SURAT TUGAS**

#### **Pasal 5**

Untuk dapat melakukan kegiatan Pengawasan, pejabat/pegawai yang bersangkutan terlebih dahulu harus mendapat Surat Tugas (ST).

#### **Pasal 6**

- (1) Surat Tugas Kegiatan Pengawasan Dalam Kota dan Kegiatan Pengawasan/Peninjauan Lapangan di Luar Kota ditandatangani oleh Bupati dan apabila Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Wakil Bupati, dalam hal Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka ST ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Indeks dan nomor ST menggunakan indeks dan nomor surat pada Inspektorat Kabupaten Lamandau dibagian Umum/Kepegawaian.

#### **Pasal 7**

Ketentuan-ketentuan Kegiatan Pengawasan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku terhadap Kegiatan Pengawasan yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2017

#### **Pasal 8**

Surat Perintah Tugas diterbitkan dalam rangkap 4 (empat) dan difotocopy yang tembusannya disampaikan masing-masing kepada:

- a. Satuan Kerja /Objek yang diperiksa.
- b. Bagian Umum/Kepegawaian Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- c. Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Lamandau.
- d. PPTK yang berkaitan dengan Kegiatan Pengawasan

#### **Pasal 9**

Perkiraan besarnya jumlah biaya Kegiatan Pengawasan dituangkan dalam rincian biaya kegiatan pengawasan yang diketahui oleh PPTK sesuai kegiatan pengawasan dimaksud dan diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Inspektorat Kabupaten Lamandau sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.



|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

**BAB V**  
**PENGGOLONGAN**  
**Pasal 10**

Untuk menetapkan Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Lamandau, dibedakan penggolongan dalam 3 (Tiga) tingkat yaitu:

- a. Tingkat 1 : Untuk Penanggung jawab Kegiatan Pengawasan;
- b. Tingkat 2 : Untuk Ketua Tim; dan
- c. Tingkat 3 : Untuk Anggota.

**Pasal 11**

Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan wajib menyampaikan dokumen pertanggung jawaban biaya kepada bendahara pengeluaran SKPD yang bersangkutan.

**Pasal 12**

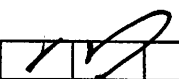
Dokumen pertanggung jawaban biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, terdiri dari Surat Tugas (ST), beserta bukti-bukti pengeluaran riil.

**Pasal 13**

Tidak dibenarkan melakukan Kegiatan Pengawasan dengan dua atau lebih Surat Tugas (ST) dalam waktu dan/atau tempat yang sama.

**BAB VI**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 14**

- (1) Surat Tugas (ST) selain merupakan surat perintah, digunakan pula sebagai alat/bukti pelaporan/pertanggung jawaban/pengawasan.
- (2) Pada Surat Tugas (ST) tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan. Perubahan dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang memberikan perintah.
- (3) Pada lembar belakang Surat Tugas (ST) dicatat:
  - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat tinggal/tempat berada, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang;
  - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat/daerah yang dikunjungi, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang dikunjungi/berwenang; dan
  - c. Tanggal tiba kembali ke tempat kedudukan, dibubuhi tanda tangan dan nama pejabat yang berwenang.
- (4) Lama pelaksanaan Kegiatan Pengawasan disesuaikan dengan tingkat kesulitan, Jumlah obyek pemeriksaan dan jarak tempuhnya.
- (5) Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada pejabat yang memberikan perintah tugas.
- (6) Pejabat/pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah Kegiatan Pengawasan dilaksanakan dan telah

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  |  |  |
|--|--|--|--|

dibubuhi catatan tanggal tiba kembali sebagaimana dimaksud ayat (3), lembar asli ST disampaikan kepada pejabat yang berwenang mengurus Kegiatan Pengawasan tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan surat pertanggungjawaban keuangannya.

**BAB VII**  
**PELAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 15**

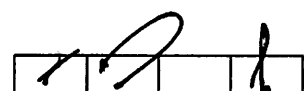
- (1) Laporan Kegiatan Pengawasan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang sistematis disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
- (2) Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kepada Bupati mengacu pada rencana kerja:
  - a. Pemeriksaan Reguler;
  - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
  - c. Pemeriksaan Penanganan kasus;
  - d. Review Laporan Keuangan;
  - e. Review Belanja Modal;
  - f. Review RKA;
  - g. Review LAKIP;
  - h. Evaluasi Kegiatan; dan
  - f. Join Audit.

**BAB VIII**  
**PEMBAYARAN KEGIATAN PENGAWASAN**  
**Pasal 16**

Pembayaran biaya Kegiatan Pengawasan sebagaimana pasal 7 dapat dilakukan setelah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) selesai disusun dan bukti pendukung pertanggungjawaban telah dilengkapi dan diverifikasi sebagaimana tercantum pada pasal 9 dan pasal 15.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN**  
**Pasal 17**

- (1) Para pejabat/pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Bupati ini, ditanggguhkan pemberian Surat Tugas (ST) Kegiatan Pengawasan untuk selanjutnya.
- (2) Ketentuan teknis lainnya diatur dengan Keputusan Bupati dan/atau Surat Edaran Bupati.



**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

**Ditetapkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 22-2-2017**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik**  
**pada tanggal 22-2-2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**



**ARIFIN LP. UMBING**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU**  
**TAHUN 2017 NOMOR 909**

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JABATAN                                  | PARAF                                                                                 |
| WABUP                                    |                                                                                       |
| SETDA                                    |  |
| ASISTEN                                  |                                                                                       |
| KABAG                                    |  |
| KASUBBAG                                 |                                                                                       |
| PELAKSANA                                |                                                                                       |



**Lampiran I**

**Peraturan Bupati Lamandau**

Nomor Tahun 2017

Tanggal Pebruari 2017

Tentang

Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan  
Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau  
Tahun 2017

**KOP BUPATI LAMANDAU**

**SURAT TUGAS**

NOMOR. ....

Dasar : .....  
.....  
.....

**MEMERINTAHKAN**

Kepada : 1. a. Nama : .....  
b. Pangkat/Gol. Ruang : .....  
c. NIP : .....  
d. Jabatan : .....  
2. a. Nama : .....  
b. Pangkat/Gol. Ruang : .....  
c. NIP : .....  
d. Jabatan : .....

Untuk : .....  
.....

1. Lama penugasan ..... hari, tanggal .....
2. Melaporkan hasil kepada ..... (pejabat yang member tugas)
3. Agar tugas ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
4. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat perintah tugas ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

BUPATI LAMANDAU,

**M A R U K A N**

**Tembusan disampaikan kepada:**

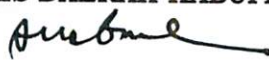
1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal**

**BUPATI LAMANDAU,**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**ARIFIN LP. UMBING**

| BUPATI LAMANDAU,                         |       |
|------------------------------------------|-------|
| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
| JABATAN                                  | PARAF |
| WABUP                                    |       |
| SETDA                                    |       |
| ASISTEN                                  |       |
| KABAG                                    |       |
| KASUB                                    |       |
| PEMER                                    |       |

**Lampiran II**  
**Peraturan Bupati Lamandau**  
Nomor        Tahun 2017  
Tanggal      Pebruari 2017  
Tentang  
Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan  
Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau  
Tahun 2017

(Halaman belakang ST)

|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I.   |                                                                  | ST Nomor        :<br>Berangkat dari        :<br>(tempat kedudukan)<br>Pada tanggal        :<br>Ke                        :<br><div>INSPEKTUR / SEKRETARIS<br/>INSPEKTORAT KABUPATEN<br/>LAMANDAU</div> <div>.....</div> NIP.                                                                                                                                     |
| II.  | Tiba di                :<br>Pada                    :<br>tanggal | Berangkat        :<br>dari                :<br>Ke                    :<br>Pada tanggal                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| III. | Tiba di                :<br>Pada                    :<br>tanggal | Berangkat        :<br>dari                :<br>Ke                    :<br>Pada tanggal                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      |                                                                  | IV. Tiba Kembali di        :<br>Pada tanggal:<br>Telah diperiksa, dengan keterangan<br>bahwa Kegiatan Pengawasan tersebut<br>di atas benar dilakukan atas<br>perintahnya dan semata-mata untuk<br>kepentingan jabatan dalam waktu yang<br>sesingkat-singkatnya<br><div>INSPEKTUR / SEKRETARIS<br/>INSPEKTORAT KABUPATEN<br/>LAMANDAU</div> <div>.....</div> NIP. |
| V.   | CATATAN LAIN-LAIN                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI. | <p><b>PERHATIAN</b></p> <p>Pejabat yang berwenang menerbitkan ST, pegawai yang melakukan Kegiatan Pengawasan, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba serta Bendaharawan bertanggungjawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila Negara mendapat rugi akibat kesalahan, kealpaannya.</p> |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal**

**BUPATI LAMANDAU,**

  
**MARUKAN**

**Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,**

  
**ARIFIN LP. UMBING**

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JABATAN                                  | PARAF                                                                                 |
| WABUP                                    |                                                                                       |
| SETDA                                    |  |
| ASISTEN                                  |                                                                                       |
| KABBAG                                   |  |
| KASUBBAG                                 |  |
| PELAKSANA                                |                                                                                       |



**Lampiran III****Peraturan Bupati Lamandau**

Nomor Tahun 2017

Tanggal Pebruari 2017

Tentang

Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2017

| NO. | URAIAN                                                                        | VOLUME<br>DAN<br>SATUAN<br>UKURAN |             | BESARAN<br>(Rp.)   | KETERAN<br>GAN |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|--------------------|----------------|
| I.  | SBK total biaya keluaran yang disusun pada keluaran (output)                  |                                   |             |                    |                |
|     | 1 Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)/LAKIP                       | 1                                 | LHR         | <b>34.130.500</b>  |                |
|     | 2 Reviu Persediaan                                                            | 1                                 | LHR         | <b>24.875.000</b>  |                |
|     | 3 Reguler TLHP                                                                | 36                                | Lapor<br>an | <b>31.525.000</b>  |                |
|     | 4 Evaluasi LAKIP SKPD/Reviu RKA                                               | 36                                | LHP         | <b>230.400.000</b> |                |
|     | 5 Pemeriksaan Reguler SKPD                                                    | 36                                | LHP         | <b>416.368.000</b> |                |
|     | - Dalam Kota (termasuk Kec.Bulik & Kec.Sematu Jaya)                           | 30                                | LHP         | 235.665.000        |                |
|     | -Luar Kota (6 Kecamatan)                                                      | 6                                 | LHP         | 90.693.000         |                |
|     | 6 Pemeriksaan reguler Pemerintahan Desa                                       | 85                                | LHP         | <b>617.567.000</b> |                |
|     | 7 Evaluasi Dana BOS/BOK                                                       | 1                                 | LHP         | <b>18.385.000</b>  |                |
|     | 8 Evaluasi Belanja Modal                                                      | 1                                 | LHP         | <b>45.250.000</b>  |                |
|     | 9 Evaluasi Kinerja Pembangunan Fisik                                          | 10                                | LHP         | <b>80.000.000</b>  |                |
| II. | SBK indeks biaya keluaran yang disusun pada keluaran (output)                 |                                   |             |                    |                |
|     | 1 Pemeriksaan Riksus/Pengaduan masyarakat/Disiplin Pegawai/Akhir Masa Jabatan |                                   |             | <b>28.450.000</b>  |                |
|     | a.LUMSUM (Pengawasan dlm Kota)                                                |                                   |             |                    |                |
|     | -Penanggung jawab                                                             | 1                                 | OH          | <b>550.000</b>     |                |
|     | -Ketua TIM                                                                    | 1                                 | OH          | <b>525.000</b>     |                |
|     | -Anggota                                                                      | 1                                 | OH          | <b>500.000</b>     |                |
|     | b. LUMSUM (Peninjauan ke luar Kota)                                           |                                   |             |                    |                |
|     | -Penanggung jawab                                                             | 1                                 | OH          | <b>475.000</b>     |                |
|     | -Ketua TIM                                                                    | 1                                 | OH          | <b>450.000</b>     |                |
|     | -Anggota                                                                      | 1                                 | OH          | <b>425.000</b>     |                |



|                 |   |      |         |                                          |
|-----------------|---|------|---------|------------------------------------------|
| c. TRANSPORTASI |   |      |         |                                          |
| -Sewa           | 1 | Hari | 700.000 | Sesuai<br>PerBup<br>Perjalana<br>n Dinas |
| -bantuan BBM    |   |      |         | Ad cost                                  |

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

BUPATI LAMANDAU,

  
MARUKAN

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
ARIFIN LP. UMBING

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |                                                                                       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| JABATAN                                  | PARAF                                                                                 |
| WABUP                                    |                                                                                       |
| SETDA                                    |  |
| ASISTEN                                  |                                                                                       |
| KABBAG                                   |  |
| KASUBBAG                                 |  |
| PELAKSANA                                |                                                                                       |



**Lampiran IV****Peraturan Bupati Lamandau**

Nomor Tahun 2017

Tanggal Pebruari 2017

Tentang

Standar Biaya Keluaran (SBK) Operasional Kegiatan

Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Lamandau Tahun 2017

**RINCIAN BIAYA KEGIATAN PENGAWASAN**

Lampiran ST Nomor :

Tanggal :

| No.                | Perincian Biaya    | Jumlah     | Keterangan |
|--------------------|--------------------|------------|------------|
| 1.                 | Biaya transportasi |            |            |
| 2.                 | Uang Lumpsum       |            |            |
| <b>JUMLAH</b>      |                    | <b>Rp.</b> |            |
| <b>Terbilang :</b> |                    |            |            |

Telah dibayar sejumlah

Rp. ....

Bendahara

(.....)

NIP.

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp. ....

Yang menerima

(.....)

NIP.

MENGETAHUI :

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

(.....)

NIP.

**PERHITUNGAN SURAT TUGAS (ST) RAMPUNG**

Ditetapkan sejumlah : Rp. ....

Yang telah dibayar semula : Rp. ....

Sisa kurang/lebih : Rp. ....

Kepala SKPD/Pejabat lain yang ditunjuk

( ..... )

NIP.

Ditetapkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

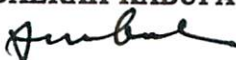
BUPATI LAMANDAU

MARUKAN

| BAGIAN HUKUM<br>SETDA KABUPATEN LAMANDAU |       |
|------------------------------------------|-------|
| JABATAN                                  | PARAF |
| WABUP                                    |       |
| SETDA                                    | 1.    |
| ASISTEN                                  |       |
| KASUBAG                                  |       |
| KASUBBAG                                 |       |
| PELAKSANA                                |       |

Diundangkan di Nanga Bulik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

  
ARIFIN LP. UMBING